

***Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* Dalam Transaksi Ekonomi Di Bank Syariah**

Oleh: Mohammad Lukmanul Hakim, M.E.

Dosen STAI Luqman al-Hakim Surabaya

Abstrak

al-Qawaid al-fiqhiyyah yang merupakan prinsip-prinsip fiqh universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat bisa dijadikan acuan dalam menjembatani transaksi ekonomi di masa lalu dan masa sekarang agar tetap berada dalam koridor islami, termasuk transaksi ekonomi yang ada di bank syariah.

Pada masa kontemporer, ada beberapa isu yang berhubungan dengan al-qawaid al-fiqhiyyah, antara lain; konsep menghilangkan mudharat, niat dan motivasi dalam kontrak, aturan relaksasi (keringanan) dalam hukum islam, keyakinan versus keraguan, dan status adat.

Adapun penerapan al-qawaid al-fiqhiyyah di bank syariah meliputi; al-qawaid al-fiqhiyyah yang berkaitan dengan pemberian reward kepada nasabah, al-qawaid al-fiqhiyyah yang berkaitan dengan akad, al-qawaid al-fiqhiyyah yang digunakan pada permasalahan transaksi antara bank syariah dengan bank konvensional, al-qawaid al-fiqhiyyah yang digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan mudarabah, al-qawaid al-fiqhiyyah yang digunakan dalam akad murabahah pada permasalahan tunggakan dalam pembayaran, dan al-qawaid al-fiqhiyyah yang digunakan dalam masalah giro, tabungan deposito, wakalah, qard, potongan pelunasan dalam transaksi murabahah, rahn dan rahn emas.

Keywords : Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Bank Syariah.

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ada banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Ada perbedaan antara zaman dahulu dengan sekarang, termasuk dalam hal transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Zaman dulu, misalnya, belum ada perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berbeda dengan sekarang yang sudah marak transaksi ekonomi melalui bank dan lembaga keuangan lainnya.

Adanya perbedaan transaksi ekonomi pada masa dulu dan sekarang menjadikan berbeda pula hukumnya karena ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya transaksi ekonomi yang ada di bank konvensional. Maka lahirnya bank syariah menjadi solusi agar kaum muslimin selamat dari hal-hal yang diharamkan.

Dengan adanya *al-qawaid al-fiqhiyyah*, maka bisa dijadikan acuan dalam menjembatani transaksi ekonomi di masa lalu dan masa sekarang agar tetap berada dalam koridor islami, termasuk transaksi ekonomi yang ada di bank syariah.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang *al-qawaid al-fiqhiyyah*, bank syariah, *al-qawaid al-fiqhiyyah* di masa kontemporer, dan penerapan *al-qawaid al-fiqhiyyah* di bank syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) atau kaidah-kaidah hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam literatur Hukum Islam. Ia merupakan bentuk khusus literatur Hukum yang berkembang pada abad ke 13 hingga abad ke 15, yang mencoba meringkas aturan-aturan dari setiap mazhab ke dalam ringkasan-ringkasan pendek sehingga orang yang mempelajari kaidah-kaidah ini dapat dengan mudah menghafalnya. Dalam bentuk ekstrim, begitu ringkasnya satu mazhab dapat direduksi menjadi empat atau lima pernyataan padat¹

Sedangkan definisi dari *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* dapat kita temukan dari pandangan para ulama fiqh yang terkenal dan di antaranya adalah Syekh Mustafa Ahmed Zarqa. Ulama fiqh terkemuka ini menjelaskan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip fiqh universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah topik-topik tertentu².

Sedangkan Muhammad Anis Ubadah memberi keterangan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah konsep universal di mana ketetapan-ketetapan dari berbagai perkara hukum yang berada di bawah konsep

¹ Knut S. Vikor, *Between God and Sultan, A History of Islamic Law*, (New Delhi: Cambridge House, 2005), hlm. 165

² Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amin*, (Damascus: University of Damascus Press, 1959), jilid 2, hlm. 933

universal tersebut diturunkan³”. Penulis kontemporer lainnya mendefinisikan *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai “suatu prinsip umum di mana ketentuan-ketentuan khusus dapat langsung diketahui”⁴.

Adapun Ali Hayder, seorang yang terkenal karena uraiannya (syarahnya) terhadap *Al-Majallah*, mengungkapkan bahwa yang dimaksud *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah aturan menyeluruh atau utama yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal khusus⁵. Kemudian Salim Rustum Baz, pensyarah *Majallah* lainnya menjelaskan bahwa *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah aturan menyeluruh atau utama yang dapat diterapkan pada semua atau sebagian besar kasus-kasus khusus⁶.

Sementara itu fungsi utama dari ilmu *al-qawaid al-fiqhiyyah* dari seluruh aturan-aturan yang universal dan menyeluruh tersebut diidentifikasi, dikonsolidasi dan dikelompokkan menjadi aturan-aturan yang tematik atau sesuai dengan fungsi masing-masing aturan itu sebenarnya atau dengan kata lain aturan yang sifatnya umum bisa dikhususkan untuk topik-topik tertentu.

Di sisi lain, *al-qawaid al-fiqhiyyah* diekstrapolasi dari ketentuan-ketentuan fiqh dan menitik beratkan pada upaya mengidentifikasi analogi hukum dan mengelompokkannya ke dalam judul yang sesuai. Aturan “suatu yang membahayakan harus dihilangkan”, misalnya, adalah kaidah fiqh yang memasukkan semua ketentuan dalam hukum Islam di mana menghapuskan hal-hal yang membahayakan dititikberatkan oleh syariah seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan kompensasi terhadap pengrusakan harta seseorang, hukum mengganti kerugian, hukum qisas likuidasi, hak membatalkan kontrak dan lain-lain⁷.

Sedangkan status hukum *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah

³ Muhammad Amin Ubadah, *Tarikh al-Fiqh Islami*, (Cairo: Dar al-Tiba'ah, 1395), 2nd edition, vol. 1, hlm. 107

⁴ Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), hlm. 9

⁵ Ali Hayder, *Durar al-Hukam Sharh Majallat al-Ahkam al-Adliyah*, (Beirut: Daar al-kutub alilmiyyah), n. d. hlm. 17

⁶ Salim Rustum Baz, *Sharh majallah*, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah), n. d. vol. 1, hlm. 17

merupakan bantuan hukum yang bisa menjadi pedoman bagi ahli-ahli hukum dalam mengeluarkan suatu fatwa atau oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara sepanjang tidak melenceng dari Alquran, Sunnah Rasul atau prinsip-prinsip umum hukum Islam.

2. Bank Syariah

a. Definisi, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga yang mengumpulkan dana melalui masyarakat dalam wujud pembiayaan berdasarkan akad syariah dan melakukan suatu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah juga menghindari transaksi yang mengandung *garar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram⁸.

Sedangkan tujuan diadakannya perbankan syariah yaitu upaya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan cita-cita menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang merata, berkeadilan, dan terbagun kebersamaan⁹.

Adapun fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang biasanya berupa titipan dalam konsep akad *al-Wadi'ah* serta dalam bentuk investasi yang menggunakan konsep akad *al-Mudharabah*, sebagai penyalur dana kepada masyarakat, dan berfungsi untuk menyalurkan pelayanan jasa perbankan terhadap para nasabahnya¹⁰.

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam langkah menjalankan operasionalnya. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah harus menjalankan kegiatan syariahnya dengan melihat pada unsur-unsur tertentu, yakni unsur-unsur yang

⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (T.tp.: Qiara Media, 2019), hlm. 23-24

⁹ Veithzal Rival dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 25.

¹⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, hlm.28.

sejalur dengan ketentuan hukum Islam dan unsur legalitas sebagai sebuah lembaga keuangan.

Bank syariah mempunyai dua prinsip dasar yang sangat penting *Pertama*, pelarangan atas transaksi yang diharamkan oleh sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Dalam hal ini, bank Syariah melarang atau mengharamkan transaksi yang diharamkan sistem, seperti *tadlis*, *gharar*, *bai' iktikar*, *bai' najasy*, *maysir*, dan *riba*. Dengan demikian, transaksi dalam bank syariah bisa terjamin untuk terhindar dari prosedur keuntungan yang diharamkan¹¹. *Kedua*, larangan melakukan transaksi atau jasa yang memiliki unsur haram dalam kacamata agama.. Adapun saat pemberian pembiayaan, bank syariah diharuskan dapat memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu oleh perbankan ini. Dengan kata lain, dalam bank syariah tidak mungkin ditemukan pembiayaan suatu usaha yang misalnya bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti peternakan babi, minuman keras, dan pornografi¹².

3. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* di Masa Kontemporer

Pada masa kontemporer, ada beberapa isu yang berhubungan dengan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, yaitu:

a. **Konsep Menghilangkan Mudharat**

Ketentuan-ketentuan ini pada umumnya berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya mudarat dan mencegah mudarat itu sebelum terjadi. Beberapa penerapan kaidah ini adalah sebagai berikut :

1) Hukum Pencegahan (*Hajr*)

Hukum Islam telah membuat batasan-batasan terhadap muatan-muatan akad dari suatu pihak yang memiliki karakter membahayakan orang lain dan batasan-batasan terhadap transaksi

¹¹ Ibid, hlm. 32-34.

¹² Ibid, hlm. 31-32.

yang kemungkinan besar membahayakan orang lain. Tindakan mencegah seseorang dari transaksi tersebut disebut *hajr* dalam hukum Islam. *Hajr* adalah mencegah orang tertentu dari menyia-nyaiakan hartanya. Hukum pencegahan diwajibkan syariah untuk menyelamatkan hak dan kepentingan masyarakat yang diakibatkan oleh karakter orang-orang tertentu¹³. Alasan-alasan penting dari pencegahan tersebut adalah :

- a) *Safah* atau pemborosan dalam hukum Islam merujuk pada penyalahgunaan harta seseorang yang berlawanan dengan akal dan syariah dengan cara menghabiskannya tanpa tujuan yang benar atau menggunakan harta secara berlebihan di luar kebutuhan meskipun realitasnya rasional bagi orang tersebut.
- b) Orang yang telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan maka terlarang baginya untuk mempergunakan hartanya karena hartanya itu adalah untuk melindungi hak kreditor (pemberi piutang) dan mencegah membuat transaksi yang membahayakan kreditor.
- c) Orang yang mengalami penyakit yang mematikan dilarang melakukan transaksi atas seluruh harta yang dimilikinya karena dia harus memikirkan kepentingan ahli warisnya. Sebagai contoh transaksi searah yang dilakukannya adalah memberikan donasi, waqaf, infaq dan sedekah yang hanya dibatasi pada sepertiga dari hartanya. Jika dia mempunyai hutang maka dilarang melakukan donasi karena harta yang ditinggalkannya itulah sebagai pembayar hutangnya kelak. Dan untuk transaksi dua arah (timbang balik) maka terlarang untuk membatalkannya karena kepentingan sang pasien lebih utama daripada kepentingan ahli waris.

¹³ Ibid, hlm. 47

2) *Law of Pre-emption*

Tujuan utama mengakui hak *pre-emption* adalah untuk menghindari berbagai bahaya yang dapat terjadi pada pemilik atau tetangga dengan masuknya orang ketiga dari luar. Hak *Pre-Emption* mempunyai dasar justifikasi :

- a. *Hedaya* adalah memberikan hak untuk mencegah ketidaknyamanan yang *timbul*
 - b. Kesulitan dan ketidaknyamanan dari suatu kepemilikan bersama lebih dipentingkan daripada pembeli asing (pihak luar) dan merelakan orang asing masuk boleh jadi membuat partner kita meninggalkan hartanya karena ketidaknyamanannya.
 - c. *Sharaya-ul-Islam* dimana pembagi-bagian akan menyebabkan kerugian dan kerusakan.
 - d. Konsepsi demokrasi dalam hukum waris cenderung untuk membagi-bagi harta keluarga maka hak *pre-emption* untuk mencegah kejahatan yang timbul karena membagi-bagikan harta tersebut.
- 3) Kewajiban Pekerja Tempahan. Bahwa para pekerja tetap harus memenuhi kewajibannya sampai pekerjaan selesai dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan.
- 4) Penalti/denda atas gagal bayar dalam pembiayaan *Murabahah*; Untuk mencegah atau menghilangkan kemudharatan ada beberapa ketentuan yaitu : pertama; *Khyyar al-'ayb* (hak untuk membatalkan kontrak karena barangnya cacat), kedua; *Khyyar al-gabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan), ketiga; Penghentian kontrak karena beberapa keadaan.
- 5) Melanjutkan *Kontrak* Bagi Hasil Sampai Masa Panen Tiba. Kontrak tersebut tetap berlanjut walau salah satu atau kedua belah

pihak meninggal dunia. Hal ini untuk mencegah terjadi kemudharatan.

b. Niat dan Motivasi dalam Kontrak

Niat dan motivasi menentukan sifat dasar yang sebenarnya dari suatu akad, disamping menentukan status hukum suatu perbuatan, apakah sah atau tidak sah.. Sehingga ketika suatu hadiah atau donasi yang diberikan bertentangan dengan beberapa ketentuan maka akad itu akan berubah menjadi akad jual-beli dan bukan lagi akad hadiah walaupun namanya hadiah atau donasi. Begitu juga dengan akad *hawalah* (pendelegasian hutang). Jika orang yang berhutang masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya disamping orang yang menggantinya, maka akad tersebut jatuh pada akad *kafalah* meskipun nama akadnya *hawalah*. Sama halnya dalam kerjasama *mudharabah* jika ada ketentuan yang menyatakan bahwa pihak yang menyediakan modal akan memperoleh semua keuntungannya maka akad itu disebut *Mudharabah* tapi akad hutang¹⁴.

Sebagai contoh dari suatu kontrak ditentukan oleh tujuan dan maksud kontrak tersebut adalah giro di bank komersial. Para ulama kontemporer memperlakukan giro sebagai suatu kontrak hutang daripada kontrak *wadi'ah* atau amanah. Hal itu disebabkan karena kontrak *wadi'ah* harus memenuhi syarat bahwa sebagai titipan di tangan orang yang dipercaya dengan tujuan menjaga keamanan. Selain itu, apabila barang yang dititipkan itu rusak bukan karena kecerobohan maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. kemudian adalah bahwa titipan tersebut tidak dapat dipakai oleh orang yang menerima amanah tersebut. Tetapi apabila barang *wadi'ah* tersebut dipakai oleh si pemegang amanah dengan seizin yang punya maka

¹⁴ Ibid, hlm. 23

kontrak *wadi'ah* berubah menjadi kontrak hutang, kontrak agensi atau kontrak kerjasama.

Adapun giro di Bank Syariah berbeda dengan prinsip *Wadi'ah* yakni sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah mencampur adukkan uang titipan itu dengan tabungan yang lain.
- 2) Bank Syariah menggunakan uang yang dititipkan dan tidak berlaku dalam kasus *Wadi'ah*.
- 2) Bank Syariah tidak mengembalikan uang yang sama tetapi uang lain dalam jumlah yang sama.
- 3) Bank Syariah selalu menjamin pengembaliannya dengan aman, atau bank menanggung semua kewajiban dan resiko terkait uang yang dititipkan.

Oleh karena giro membentuk hubungan pemberi hutang dan penghutang antara nasabah dan bank tidak dibolehkan bagi bank untuk memberikan layanan ekstra kepada nasabah karena hal itu dihitung sebagai Riba. Hal ini telah dilarang dalam suatu prinsip yang terkenal, yaitu setiap hutang yang memberikan manfaat adalah Riba. Dalam konteks transaksi hutang, uang jasa yang diberikan kepada pemberi hutang dapat membuka pintu untuk riba. Jadi atas dasar prinsip *Sadd al-dara'i*, menutup segala cara yang membuka pintu kemungkaran, hal ini harus dihindari.

Beberapa kontrak yang tidak dibenarkan adalah sebagai berikut :

- 1) *Bay' al Inah*; adalah menjual barang secara kredit dengan harga tertentu dan kemudian membelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga kredit, di mana kedua transaksi terjadi pada waktu yang bersamaan.
- 2) *Tawaruq*; adalah suatu transaksi di mana seorang yang membutuhkan uang membeli suatu barang secara kredit dari

orang tertentu dan kemudian menjualnya ke pasar secara kontan dengan harga di bawah harga beli sebelumnya dari pemilik barang.

- 3) *Bay' bil Wafa*; merupakan transaksi di mana seseorang yang membutuhkan uang menjual suatu barang kepada pembeli dengan syarat kapan saja si penjual mau maka si pembeli tadi harus mengembalikan barang yang dibelinya kepadanya dengan harga pembelian semula.
- 4) *Hiyal*; alat/strategi hukum yaitu menghilangkan hak atau menguatkan yang salah yang pada sisi lain selalu digunakan dengan niat dan tujuan untuk menghindari larangan syariah.
- 5) *Sadd Al-Dara'i*; mencegah atau menutup proses yang tujuannya haram atau dilarang yang sebenarnya merupakan pencegahan suatu kemungkaran sebelum terjadi. Persoalan niat untuk memperoleh hasil tertentu tidak dapat menimbulkan hasil tersebut

c. Aturan Relaksasi (*Keringanan*) Dalam Hukum Islam

Hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan dari masyarakat.¹⁵

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam kasus tertentu, demi menjaga kepentingan dasar dan kebutuhan masyarakat, hukum asal yang ketat, yang menyebabkan kesulitan yang sulit dibayangkan dapat diringankan. Dalam keadaan mendesak, keluasaan diperbolehkan. Dan kaidah ini mencakup semua keadaan yang memerlukan suatu konsensi hukum dari hukum asalnya, agar pemenuhan kewajiban dapat terlaksana dan dalam kapasitas seorang manusia normal¹⁶.

Kaidah ini dapat juga diterapkan pada semua konsensi hukum yang didasari oleh sebab-sebab seperti perjalanan, sakit, tekanan,

¹⁵ Ibid, hlm.75

¹⁶ Ibid, hlm.76

kelalaian, kesulitan umum (*'umum a-bahwa*), cacat fisik dan lupa. Secara umum, kaidah ini membolehkan keringanan dari aturan asal dalam kasus darurat dan kebutuhan (*hajat*)¹⁷. Kaidah ini meliputi : Keadaan darurat dan kebutuhannya serta keadaan *Hajat* (kebutuhan) dan akibatnya.

Keadaan darurat *terbagi* menjadi dua yaitu :

- 1) Darurat dalam pengertian khusus; merupakan suatu kepentingan esensial yang jika tidak dipenuhi, dapat menyebabkan kesulitan yang dahsyat yang membuat kematian. Untuk mengilustrasikan hal ini, dapat diambil contoh daging babi yang dilarang bagi seseorang muslim untuk memakannya. Jika seseorang yang sekarat karena kelaparan mengikuti larangan ini dan menjaga diri dari tidak memakan babi atau bangkai, dia bisa mati kelaparan. Jadi memakan babi bagi seorang yang sekarat karena kelaparan dibolehkan atas dasar kebutuhan yang mendesak¹⁸.
- 2) Keadaan *Hajat* dan Akibatnya. Sama dengan darurat yaitu *hajat* yang menerapkan keringanan terhadap hukum asal dan memberikan alasan untuk berbeda darinya. *Hajat* terdiri dari dua jenis, *hajat amah* dan *hajat kbassah*. Syatibi mendefinisikan *hajat* sebagai suatu kepentingan yang kalau dipenuhi akan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, dan kalau tidak dipenuhi akan membuat hilangnya tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi, jika jenis kepentingan ini tidak dipenuhi, maka segala sesuatu yang terkait dengan aturan-aturan syariah pada umumnya akan mengalami kesulitan dan kesusahan, tapi hal ini tidak dianggap sebagai penyebab kekacauan yang diprediksi sebagai hasil dari tidak terpenuhinya kepentingan yang esensi ini. Contoh kebutuhan yang selangkah lebih maju dari derajat kebutuhan adalah bolehnya kontrak salam (pembelian barang dengan uang di muka dan

¹⁷ Ibid, hlm. 77

¹⁸ Ibid, hlm. 79

pengiriman barang belakangan), *Istisna'*(kontrak memproduksi suatu barang atas dasar pesanan), *bay' bil wafa'*(penjualan dengan hak penebusan), pinjaman, *ijarah* dan lain-lain.

3) Darurat dalam pengertian umum ini pengertiannya lebih luas merujuk pada suatu yang esensial untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan syariah. Dapat diamati bahwa perhatian utama dari defenisi darurat menurut Syatibi adalah untuk melindungi tujuan-tujuan dasar syariah, yaitu :

- a. Menjaga dan melindungi agama,
- b. Menjaga dan melindungi nyawa,
- c. Menjaga dan melindungi keturunan,
- d. Menjaga dan melindungi akal,
- e. Menjaga dan melindungi kesehatan,
- f. Menjaga dan melindungi kemuliaan serta kehormatan diri.

Jadi, menurut defenisi ini, segala sesuatu yang membantu merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariah ini adalah darurat. Dan darurat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

- a. Darurat harus nyata, bukan spekulatif dan imajinatif
- b. Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi penderitaan kecuali keringanan itu
- c. Solusi harus tidak menyalahi hak-hak sakral yang memicu pembunuhan, pemurtadan, perampasan harta atau bersenang-senang dengan sesama jenis kelamin
- d. Harus ada justifikasi kuat melakukan keringanan
- e. Harus benar-benar hanya itulah solusi yang tersedia

d. Keyakinan Versus Keraguan

Aturan dengan keyakinan versus keraguan dan pandangan untuk meneruskannya, yang dinyatakan oleh kaidah, mencakup semua kasus di mana suatu konflik antara keberadaan sesuatu di masa lalu dan keraguan akan keberlangsungannya.

Kaidah ini menyatakan bahwa aturan hukum dari sesuatu yang dibangun dengan sebuah keyakinan akan terus berlanjut, dan keraguan tidak akan mempengaruhi kedudukannya, karena kedudukan yang telah dibangun itu adalah suatu pernyataan kepastian, dan pandangan yang merubah kedudukan itu (keraguan) akan ditiadakan atau dihapuskan¹⁹.

Para pemikir muslim telah mengelompokkan derajat pembuktian dalam persoalan keyakinan versus keraguan ini ke dalam 5 kategori, yaitu *yaqin* (yakin), *ghalabatud-z-dzann* (berprasangka kuat), *zann* (prasangka), *syak* (ragu-ragu), dan *wahm* (bisikan hati). Mereka membolehkan menyandarkan praktik hukum-hukum syariah pada tiga kategori pertama. Konsep kepastian telah tercantum dalam kaidah dasar dan sejumlah kaidah pelengkap.

Makna dari kaidah dasar ini adalah apabila sesuatu didasarkan atas keraguan, maka hal itu hanya bisa dibatalkan melalui bukti tertentu yang seimbang. Atas dasar prinsip ini, harta waris tidak dapat dituntut dari seorang yang hilang, karena dugaannya ia masih hidup sepanjang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ia sudah meninggal dunia. Maka dalam kasus ini, hidupnya orang-orang yang hilang dibangun dari fakta, yang tidak dapat ditolak hanya berdasarkan keraguan dan kematiannya. Oleh karena itu, hartanya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya berdasar keraguan ini. Jika terdapat bukti yang menyatakan ia meninggal dunia, maka hartanya dapat diwariskan kepada kerabatnya²⁰.

e. Status Adat

Adat kebiasaan memberikan suatu dasar bagi keputusan pengadilan di mana seorang hakim mempunyai alternatif dalam

¹⁹ Ibid, hlm.117

²⁰ Ibid, hlm. 118

menghakimi suatu perkara. Adat kebiasaan ini juga memberikan bantuan dan bimbingan interpretasi yang menolong seorang hakim untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum dari Alquran dan Sunnah.²¹ Misalnya dalam hal bisnis, untuk memastikan besarnya perbedaan antara harga pasar dengan harga aktual dalam suatu transaksi khusus, didasarkan pada praktik perdagangan dan masyarakat yang terlibat dalam transaksi serupa.

Ulama Fiqh terdahulu membingkai sejumlah hukum yang telah dipertimbangkan atas dasar kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Beberapa dari hukum-hukum itu diganti oleh ulama fiqh belakangan, ketika mereka menemukan bahwa kebiasaan yang mereka dasarkan atasnya tidak ada lagi.

Contohnya, dulu gandum dan jelai diukur dalam istilah *Mudd* dan *Sba'* (dua pengukuran kapasitas benda). Tapi, sekarang gandum dan jelai itu diukur beratnya secara umum. Jadi, perhitungan apapun, apakah untuk dagang, pembayaran *usbr*, sedekah, atau kafarat, semuanya dilakukan dalam bentuk satuan berat yang umum dipakai.

Pada masa lalu, jual-beli hak-hak yang abstrak dan harta yang tidak berwujud dilarang oleh ulama fiqh. Namun sekarang, praktik perdagangan telah berubah. Hak-hak yang abstrak dan tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain, diberlakukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Ulama Fiqh modern telah menetapkan bahwa hak-hak ini dapat dijual dan dibeli seperti harta berwujud lainnya.

4. Penerapan *al-Qawaid al-Fiqhiyah* di Bank Syari'ah

Adapun penerapan *al-Qawaid al-Fiqhiyah* di bank syariah, beberapa di antaranya sebagai berikut:

²¹ Ibid, hlm. 99

- a. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan pemberian *reward* kepada nasabah, yaitu:

“Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim”

Maksud kaidah tersebut produk perbankan tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di bank tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak bank bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan²².

- b. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan akad, yaitu:

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.

Pesan yang ingin disampaikan melalui kaidah di atas yakni bahwa sebuah transaksi harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan sukarela. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dan atau kekecewaan dari pihak manapun. Jika itu terjadi maka transaksi dianggap tidak sah²³.

- c. *Qawā'id Fiqhiyyah* yang digunakan pada permasalahan transaksi antara bank syari'ah dengan bank konvensional, yaitu:

“Akad yang batil tidak menjadi sah karena diperbolehkan”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka bank syari'ah tidak boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan

²² Syamsul Hilal, *Urgensi Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam, Al-Adalah* 10, 1 (2011), hlm. 8.

²³ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 22.

suku bunga, walau bunga itu diperbolehkan dalam bank konvensional²⁴.

- d. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan *mudārabah*. Transaksi *mudārabah* itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pada pengelola untuk menjamin pengembalian modal²⁵. Berikut Kaidahnya:

“*Nilai sebuah resiko sebanding dengan sebuah manfaat yang didapatkan*”

Dengan berpacu pada kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa *Mudarabah* memiliki dua simpul yang satu sama lain saling terkait, yakni antara memerolah keuntungan melalui sistem partnership dan sebuah tanggung jawab atas resiko yang bisa saja terjadi bilamana sebuah usaha gagal. Kegagalan dalam konsepsi *Mudarabah* sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu pertama jika kegagalan disebabkan karena murni persaingan usaha maka kerugian di tanggung oleh pemilik modal. Dan kedua jika kerugian usaha disebabkan sebab adanya unsur kesengajaan antara pelaku usaha, maka nilai ganti atas kerugian yang ada adalah menjadi tanggung jawab pelaku usaha²⁶. Dalam arti lain, kaidah tersebut bermakna *kerugian dan keuntungan ditanggung dan dibagi bersama*. Apabila transaksi *mudārabah* tersebut mengalami kerugian, maka berdasarkan kaidah di atas, pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh.

- e. *Qawā'id Fiqhiyyah* yang digunakan dalam akad *murābahah* pada permasalahan tunggakan dalam pembayaran, yaitu:

“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang, kecuali atas dasar hukum yang telah tetap”

²⁴ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kejujrahannya)*, hlm.44.

²⁵ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kejujrahannya)*, Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 6, 1 (2019), hlm. 42.

²⁶ Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*, Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, 1 (2020), hlm. 27.

Berdasarkan kaidah *tersebut*, maka seorang *debt collector* dari bank syari'ah tidak diperbolehkan semena-mena merampat barang dari nasabah disebabkan telat bayar atau menunggak, kecuali membawa bukti sertifikat *fedusia*²⁷.

- f. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* yang digunakan dalam masalah giro, tabungan deposito, wakālah, Qard, potongan pelunasan dalam transaksi Murabahah, rahn dan rahn emas maka kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah yang bersifat umum²⁸, yaitu:

“Dalam transaksi, asal muasalnya adalah mubah, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”

C. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *al-qawaid al-fiqhiyyah* adalah prinsip-prinsip fiqh universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah topik-topik tertentu
2. Bank syariah adalah lembaga yang mengumpulkan dana melalui masyarakat dalam wujud pembiayaan berdasarkan akad syariah dan melakukan suatu fungsi intermediasi keuangan. Bank Syariah juga menghindari transaksi yang mengandung *garar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram
3. Pada masa kontemporer, ada beberapa isu yang berhubungan dengan *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, antara lain; konsep menghilangkan mudharat, niat dan motivasi dalam kontrak, aturan relaksasi (*keringanan*) dalam hukum islam, keyakinan versus keraguan, dan status adat.
4. Penerapan *al-qawaid al-fiqhiyyah* di bank syariah meliputi; *al-qawaid al-fiqhiyyah* yang berkaitan dengan pemberian reward kepada nasabah, *al-qawaid*

²⁷ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, *Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)*, hlm. 45.

²⁸ Thalhah, “*Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer*,” *Tahkim* 10, 1 (2014), hlm. 81.

al-fiqhiyah yang berkaitan dengan akad, *al-qawaid al-fiqhiyah* yang digunakan pada permasalahan transaksi antara bank syari'ah dengan bank konvensional, *al-qawaid al-fiqhiyah* yang digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan muḍārabah. *al-qawaid al-fiqhiyah* yang digunakan dalam akad murābahah pada permasalahan tunggakan dalam pembayaran, dan *al-qawaid al-fiqhiyah* yang digunakan dalam masalah giro, tbunganm deposito, wakālah, Qard, potongan pelunasan dalam transasksi Murabahah, rahn dan rahn emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M. Anang dan Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. T.tp.: Qiara Media.
- Hayder, Ali. *Durar al-Hukkam Sharb Majallat al-Abkam al-Adliyah*,. Beirut: Daar al-kutub alilmiyyah.
- Hilal, Syamsul. 2011. *Urgensi Qawa'id al-Fiqhiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Al- 'Adalah.
- Ismail, Rifki dan Veithzal Rival. 2013. *Islamic Risk Manag: Tahkim*
- Mansoori Muhammad Tahir, 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulul Albab Institut.
- Rustum Baz, Salim. *Sharb majjalah*. Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Ubadah, Muhammad Amin. 1395. *Tarikh al-Fiqh Islami*. Cairo: Dar al-Tiba'ah.
- Permana, Iwan.2010. *Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah,*" Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.
- Ulfa, Hidayatun dan Sumarjoko.2019. *Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kebujjubannya)*.Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
- Vikor, Knut S. 2005. *Between God and Sultan, A History of Islamic Law*. New Delhi: Cambridge House/
- Zarqa. 1959.*Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amin*. Damascus: University of Damascus Press.